

KHITTAH POLITIK KENEGARAAN NU

Khamami Zada

Pemimpin Redaksi Jurnal Tashwirul Afkar

Konsep dasar politik yang dianut oleh Nahdlatul Ulama ini sesungguhnya dapat dibaca pada kontestasi politik internasional, khususnya di Timur Tengah setelah jatuhnya kekhalifahan Turki Usmani pada 1924. Penghapusan kekhalifahan Turki Usmani oleh Mustafa Kemal, dimulai pada 1922 melalui Majelis Raya Turki di masa pemerintahan Abdul Madjid. Dua tahun kemudian, khilafah Turki dihapuskan secara resmi yang mengakibatkan terjadinya perdebatan serius di dunia Islam.

Pada tahun 1924, Syarif Husein, Amir Mekah membentuk Dewan Khalifah yang terdiri dari 9 sayid ditambah 19 perwakilan daerah/negara lain. Tetapi Dewan Khalifah tidak berumur panjang, karena pada tahun yang sama Syarif Husein digulingkan oleh Ibnu Saud yang bekerjasama dengan Muhammad Ibnu Abdil Wahhab. Mesir pun tidak mau ketinggalan berencana menyelenggarakan kongres dunia Islam untuk membicarakan khilafah di Kairo pada 1924. Umat Islam di Indonesia pun sangat



tertarik dengan ide Mesir. Tak heran jika Komite Khilafah dibentuk di Surabaya, 4 Oktober 1924 yang dipimpin Wondoamiseno (Sarekat Islam) dan wakilnya KH. A. Wahab Hasbullah (Nahdlatul Ulama). Hal ini kemudian diperkuat dengan keputusan Kongres Islam ketiga di

Surabaya, 1924, yang hendak mengirim delegasi kongres ke Kairo yang terdiri dari Surjopranoto (Sarekat Islam), Haji Fachroddin (Muhammadiyah) dan KH. A. Wahab Hasbullah (NU). Tetapi sayangnya, Kongres Kairo ditunda karena masih berkecamuknya perang di Hijaz, belum jelasnya beberapa negeri Islam atas seluk beluk kongres dan kesibukan Mesir menghadapi pemilu. Kongres baru dilaksanakan 2 tahun kemudian, tepatnya 13-19 Mei 1926 yang digalakkan oleh Raja Fuad yang sebenarnya menginginkan menjadi khalifah (Chairul Anam: 1986, Deliar Noor: 1991, Aqib Suminto: 1995, Arief Mudatsir Mandan: 2008).

Atmosfer politik ternyata tidak hanya berhenti di Mesir. Sebulan kemudian, Raja Ibnu Saud tidak mau keting-

galan dengan menyelenggarakan Kongres Khilafah, tanggal 1 Juni 1926 di Mekah, di mana Indonesia mengirimkan H.O.S. Tjokroaminoto (Sarekat Islam) dan K.H. Mas Mansur (Muhammadiyah). Dalam catatan M.C. Ricklefs (1981), Ibnu Saud mengundang umat Islam seluruh dunia dalam Kongres Khilafah sebenarnya ia berambisi menjadi khalifah. Sayang, respon umat Islam menghendaki lain. Ibnu Saud kesulitan mendapatkan dukungan dari dunia Islam.

Begitu rumitnya perdebatan tentang khilafah ternyata masuk pada wilayah politik kekuasaan. Hal ini dapat dilihat dari kecenderungan Mesir dan Arab Saudi yang menginginkan jabatan khalifah yang mengakibatkan munculnya perdebatan tentang syarat-syarat menjadi khalifah (perdebatan Rasyid Ridha dan Shakib Arsalan) dan ditambah lagi kondisi riil dunia Islam yang terpecah-pecah dan dijajah oleh negara-negara Barat. Tak heran jika Kongres Dunia Islam di Mesir memutuskan, "hampir mustahil menegakkan khilafah kembali, Kongres justru memberikan saran untuk menghilangkan gagasan pembentukan khilafah kembali". Tentu saja keputusan pesimistik yang realistis.

Catatan-catatan inilah yang sesungguhnya dapat menjelaskan lahirnya NU dalam sejarah pertarungan di tingkat lokal yang dipengaruhi oleh politik kekuasaan di Timur Tengah, terutama dengan hadirnya blok Mesir dan Arab Saudi pasca jatuhnya khilafah Turki Usmani. Pertarungan itu melibatkan NU, Muhammadiyah, dan Sarekat Islam.

Pertikaian demi pertikaian terus terjadi dalam konteks perebutan politik representasi kekuasaan yang ditunjukkan dalam Kongres Dunia Islam, baik dari Blok Mesir maupun Blok Arab Saudi.

Inilah yang dapat dilihat betapapun adanya NU sebagai organisasi Islam yang lahir dari pertarungan keagamaan di Indonesia, tidak hanya bertarung dalam konsep-konsep keagamaan (fiqih, teologi, tarekat, dll), melainkan juga bertarung dalam konsep-konsep ekonomi, sosial, dan politik. Khusus dalam pertarungan politik, NU mengembangkan konsep-konsep kenegaraannya sendiri yang berbeda dengan organisasi-organisasi Islam lainnya. Hal ini juga dipengaruhi ketidakikutan NU dalam Kongres Dunia Islam dari blok Arab Saudi dan Mesir. Dengan demikian, NU yang pada awalnya juga tertarik pada perdebatan Khilafah pasca Turki Usmani tidak lagi tertarik dengan ide pembentukan khilafah kembali, tidak seperti Muhammadiyah dan Sarekat Islam. Tak heran jika ide lanjutan Khilafah, yaitu Pan Islamisme yang dikumandangkan Jamaluddin Al-Afghani dan Muhammad Abduh absen dari perdebatan NU. Dengan kata lain, NU tidak tertarik dengan ide Pan Islamisme. Ide ini justru berkembang di kalangan kelompok modernis, terutama Muhammadiyah dan Syarikat Islam.

Hal ini dapat menjelaskan bahwa NU memilih konsep *nation-state*, bukan khilafah. Dengan kata lain, ide dasar dari konsep kenegaraan NU sebenarnya adalah paradigma politik kebangsaan-nya. Konsep kebangsaan telah menjadi

tipikal dasar dari politik kenegaraan NU. Kebangsaan telah menjadi *trade mark* pemikiran kenegaraan NU. Saat-saat awal berdirinya NU, jelas sekali bagaimana para ulama mampu mendefinisikan keislaman yang dipraktikkan dalam bingkai kebangsaan. Sehingga Islam yang dianut oleh NU pun adalah *Islam Nusantara*. Artinya, NU mampu mendefinisikan Islam Indonesia dalam bingkai kebangsaan (dalam bentuk *nation-state*).

Konsepsi ini sesungguhnya paralel dengan sejarah kelahiran NU yang merupakan muara perjalanan panjang sejumlah ulama di awal abad ke-20 yang berusaha mengorganisir diri dan berjuang demi melestarikan tradisi keagamaan dan kesadaran untuk ikut mengobarkan semangat nasionalisme. Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari sebagai tokoh pendiri NU dalam perjuangan keagamaannya di Jombang selalu mengkaitkan ide-ide kebangsaan dengan ide-ide keislaman. Spirit melawan kolonialisme dibangun atas argumen keagamaan yang kuat. Kiai Wahab Hasbullah sebagai operator organisasi NU telah membuktikan dengan mendirikan Nahdlatul Wathan, 1916 dan Hizbul Wathan yang menjadi modal pertama dalam mengorganisasi kelompok Ahlus Sunnah wal Jama'ah. Dua tahun kemudian, bersama KH. A. Dahlan Ahyad, mereka juga mendirikan Tashwirul Afkar di kota yang sama. Kedua lembaga ini merupakan wahana pendidikan di bidang agama, keorganisasian dan perjuangan. Selain itu, di tahun 1918, KH. Abdul Wahab Hasbullah juga mempelopori berdirinya Nahdlatul

Tujjar, sebuah lembaga ekonomi yang kemudian diketuai oleh KH. Muhammad Hasyim Asy'ari, yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan usaha bersama.

Hal inilah yang menjadikan NU sebagai organisasi Islam terus-menerus menggalang ide kebangsaan dalam politik kenegaraan. Implikasi yang nampak jelas dari politik kebangsaan NU adalah lahirnya pemikiran-pemikiran politik yang kontekstual terhadap kondisi sosial politik bangsa Indonesia. Mukhtamar NU 1935 di Banjarmasin misalnya telah menegaskan bahwa Indonesia bukanlah *darul Islam* (negara Islam), melainkan *darus salam* (negeri yang damai). Kesepakatan ini hendak menjelaskan bahwa cita-cita pendirian bangsa Indonesia bukan didasarkan pada agama mutlak, melainkan bagaimana seluruh instrumen kebangsaan dihadirkan.

Begitu pula dalam masa-masa mengisi kemerdekaan. Keterlibatan NU dalam perumusan dasar negara, melalui wakilnya, KH. Wahid Hasyim misalnya merupakan bentuk lain impian NU dalam meletakkan dasar-dasar ketatanegaraan Indonesia. Meskipun pada awalnya NU mendukung Piagam Jakarta, tetapi ini harus dibaca sebagai keinginan umat Islam yang diwakili NU untuk menjalankan syariat Islam, bukan untuk mendirikan Negara Islam. Inilah yang harus dibedakan dari organisasi Islam lain, yang masih memendam hasrat mendirikan Islam di Indonesia melalui Piagam Jakarta.

Dengan demikian, NU sudah sejak

awal mencita-citakan negara kebangsaan (*nation-state*). Konsep ini kemudian diperkukuh dengan keputusan NU bahwa Pancasila sudah final. KH. Ahmad Sid-diq adalah tokoh utama yang mendeklarasikan Pancasila sebagai ideologi negara atau falsafah bangsa. Hal ini dibuktikan dengan keluarnya keputusan Musyawarah Nasional Alim Ulama Nahdlatul Ulama yang berlangsung pada tanggal 13 - 16 Rabi 'ul Awwal 1404 H/ 18 - 21 Desember 1983 M di Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo, Situbondo Jawa Timur. "Mengenai Pancasila, NU berpendapat bahwa sesungguhnya rumusan nilai-nilai yang dijadikan dasar negara Republik Indonesia sudah tuntas dengan ditetapkannya UUD 1945 pada tanggal 18 Agustus 1945. Semua fihak harus hanya memahami (memiliki persepsi tentang) dasar negara menurut bunyi dan maknanya yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar 1945 (Pembukaan, batang tubuh dan penjelasannya) itu. Kaum muslimin Indonesia bersama-sama dengan seluruh bangsa Indonesia juga memikul kewajiban memenuhi kesepakatan bersama itu. Kaum muslimin Indonesia (termasuk kaum Nahdliyin) menerima dasar negara Republik Indonesia itu, berdasar prinsip; bahwa kaum muslimin Indonesia (melalui para pemimpinnya) ikut aktif dalam perumusan dan kesepakatan tentang dasar negara itu, serta karena nilai-nilai yang dirumuskan menjadi dasar negara itu dapat disepakati dan dibenarkan, menurut pandangan Islam".

Bahkan, NU secara tegas menyatakan bahwa Pancasila sebagai dasar negara tidak bertentangan dengan agama

Islam. Nahdlatul Ulama yang berhaluan pada akidah dan syari'ah Islam menurut faham Ahlus Sunnah wal Jama'ah yang sejak semula menerima Pancasila menurut bunyi dan makna yang tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 (*billafidhi wal ma'nal murad*), dengan rasa tanggung jawab dan tawakkal kepada Allah serta mengharap ridlanya, berketetapan menjadikan Pancasila sebagai asas organisasi Nahdlatul Ulama sebagai jam'iyah diniyyah Islamiyyah berakidah Islam menurut faham Ahlus Sunnah wal Jama'ah dan mengikuti salah satu madzhab empat: Hanafi, Maliki, Syafi' i dan Hambali.

Dengan kata lain, Islam adalah agama sedangkan Pancasila adalah ideologi politik bangsa Indonesia. Karena Islam bukan ideologi politik, NU tidak mendukung konsep politik tentang Negara Islam (Robin Bush: 2009, 76). Posisi yang diambil NU dalam memilih Pancasila sebagai ideologi politik sesungguhnya menggunakan argumen betapa kemajemukan telah menjadi modal dasar bernegara karena sejak awal NU tidak menghendaki keseragaman dan unifikasi dalam kehidupan kebangsaan.

Dalam bentuknya yang lebih mutakhir, seiring dengan gerakan reformasi, NU juga tetap meletakkan keindonesiaan dalam keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Dalam rekomendasi Munas Alim Ulama dan Konbes NU di Pondok Gede 25-28 Juli 2002, NU mengusulkan agar bentuk NKRI, nilai-nilai proklamasi, kebangsaan, sistem presidensial, dan pasal 29

UUD 1945 tidak diotak-atik. Sementara bagian lainnya bisa disesuaikan dengan kebutuhan bangsa. Persoalan Pemilihan Presiden, Gubernur, dan Bupati secara langsung juga menjadi perhatian NU. Poin ini juga menjadi usulan NU dalam perbaikan sistem ketatanegaraan Indonesia.

Karena itulah, ide kebangsaan NU tetap melekat dalam alam pikir kenegaraan warga NU hingga kini. Hal ini dapat dibuktikan dari pengalaman sejarah bahwa NU sangat setia terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tidak pernah terbayangkan dalam diri NU untuk mengganti NKRI dengan bentuk negara yang lain atau mengembalikan sistem kenegaraan Islam klasik dalam bentuk khilafah monarkhi (Bani Umayyah sampai Turki Usmani) dan

imamah (Syiah).

Dengan demikian, khittah politik kenegaraan NU berdiri tegak dalam bingkai *nation-state* (negara bangsa) dalam bentuk NKRI yang berdasarkan Pancasila sebagai falsafah bangsa. “NU sudah berkesimpulan bahwa NKRI dengan dasar Pancasila sudah merupakan bentuk final bagi bangsa Indoensia”, demikian diungkapkan Rais Aam PBNU KH. MA. Sahal Mahfudh dalam pidato iftitah Munas dan Konbes NU di GOR Kertajaya Surabaya 27 Juli 2006. Dengan demikian, NU tidak menginginkan khilafah Islamiyah sebagai bentuk negara ideal bagi Indonesia. Inilah yang semakin menegaskan bahwa NU tetap mengusung NKRI sebagai wujud dari penerimaan terhadap nasionalisme.[]